

PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI – KOTA METRO

2026

KEPUTUSAN DPRD KOTA METRO NOMOR 100.1.4.2 / 3 / KPTS / DPRD / 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA METRO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KOTA METRO NOMOR 100.1.4.2/12/DPRD/2024 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI DPRD KOTA METRO

- ABSTRAK : - Bahwa dengan adanya usulan perubahan Ketua Komisi III DPRD Kota Metro dari Fraksi Partai Golongan Karya Kota Metro dan Berita Acara Komisi III DPRD Kota Metro mengenai penggantian Ketua Komisi III DPRD Kota Metro, Keputusan DPRD Kota Metro Nomor 100.4.2/12/DPRD/2024 tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Kota Metro perlu dilakukan perubahan;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 12 Tahun 1999; UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2023; PP Nomor 12 Tahun 2018; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Perda Kota Metro Nomor 5 Tahun 2017.
- CATATAN : - Keputusan ini substansinya adalah perubahan Ketua Komisi III DPRD Kota Metro dari Fraksi Partai Golkar Kota Metro menjadi lin Dwi Astuti, S.E.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 April 2026.
- Keputusan Pimpinan DPRD ini ditetapkan di Metro pada tanggal 1 April 2026.